



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu mengubah struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04 /08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Muthia Usman

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 72
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 54
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fadliyanto Koem	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Sophian Rahmola	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Opan Hamsah	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Risan Pakaya	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
3.	Marleni Makuta	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
4.	Sjukri Hala	Fungsional Ahli Madya	
5.	Abd. Talib Husain Tilahunga	Fungsional Ahli Madya	
6.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Hendrawati Saliko	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota Redaksi
8.	Sri Suwasti S. Buyung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
9.	Ramla Domili	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	
10.	Idham Mantali	Kepala Sub Bagian Keuangan	
11.	Renggal A. Gobel	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	
12.	Ikhsan Assegaf Anshori	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
13.	Lutfi Iswandari Dewatara	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
14.	Rizky Fahrozy	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	
15.	Risma Damayanti Salam	Staf Sub Bagian Perencanaan	
16.	Rahmat Ismail Datau	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	
17.	Lisa Adminova Yuwono	Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Redaksi/ Produk Hukum
18.	Moh. Rhonal Makuta	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
19.	Ronald Abbas	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Muthia Usman

